



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, alamat domisili : Kota Palangka Raya, alamat KTP : Kabupaten

Murung Raya, ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat :

Melawan

TERGUGAT, Kecamatan Jekan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat;

Setelah memperhatikan alat bukti Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 9 Agustus 2024 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2024/PN.Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Kristen Protestan. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 6271-KW-22112018-0019 tertanggal 22 November 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Juni 2018 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil dengan nomor 6271-LT-07122018-0011 tertanggal 07 Desember 2018;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercantum pada Kartu Keluarga Nomor 6271032505180007 tertanggal 22 November 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, dan pernah menggunakan narkoba sampai Tergugat pernah di Rehabilitasi selama 9 Bulan pada tahun 2020;
6. Bahwa sejak 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah layaknya suami istri pada umumnya;
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan orang ketiga di Tumbang Tihis tanpa adanya perceraian secara hukum;
8. Bahwa pada 15 Maret 2023 Tergugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2023/PN Plk namun Gugur karena Tergugat yang pada saat itu sebagai Penggugat tidak pernah hadir;
9. Bahwa sejak 2019 perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Rumah Tangga dan anak dikarenakan dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak adanya tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal berganti-ganti antara Penggugat dengan orang tua Tergugat dengan alasan orang tua Tergugat ingin membantu untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 6 tahun sehingga masih membutuhkan Penggugat sebagai sosok seorang ibu;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar 1. Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, 2. Masalah ketidakmampuan memberi nafkah lahir dan batin. 3. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya telah memenuhi unsur Dasar hukum proses perceraian di Indonesia dituangkan dalam UU Perkawinan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen Protestan pada 18 Desember 2010 bertempat di Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-22112018-0019 tertanggal 22 November 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Juni 2018 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil dengan nomor 6271-LT-07122018-0011 tertanggal 07 Desember 2018, diasuh oleh Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dan Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir lengkap, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dilakukan proses mediasi dan ditunjuk H.Muhammad Rifa Rizah, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 5 September 2024, untuk proses mediasi tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi tidak tercapai, para pihak telah dipanggil untuk hadir dipersidangan untuk agenda pembacaan gugatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, Penggugat hadir, namun pihak Tergugat tidak hadir, oleh karena Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, maka kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik, maka untuk perkara ini persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan untuk mengajukan jawaban atas, gugatan Penggugat, namun Tergugat tetap tidak hadir, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6212035108990002 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 105 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Perjanjian Pemenuhan Jalan Adat tertanggal 22 Maret 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Salinan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Plk, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto dari screenshot facebook pernikahan Tergugat dengan pihak ketiga, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-22112018-0019 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 20 November 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271031810990006 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 6271032505180007, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 22 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-07122018-0011 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tertanggal 7 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, dan telah dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti P-2, P-7 foto kopi dari kopi, dan bukti surat tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ropilo ;

- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 21 November 2018 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, hingga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki wanita lagi dan telah melangsungkan pernikahan di Tumbang Tihis dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat, ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat sudah memiliki wanita lagi Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun sudah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah kelas I SD yang membiayai adalah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal dengan Saksi di jalan G. Obos;
- Bahwa sudah ada dibicarakan sama keluarga dan dimusyawarahkan dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat sudah punya wanita lagi;
- Bahwa Saksi setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab;
- Bahwa terakhir Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso;

2. Saksi Menanto ;

- Bahwa Penggugat merupakan adik kandung Saksi dan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 21 November 2018 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 Juni 2018;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, hingga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki wanita lagi dan telah melangsungkan pernikahan di Tumbang Tihis dan sudah mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat, ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat sudah memiliki wanita lagi Tergugat tidak pernah menafkahi anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun sudah sekolah kelas I SD yang membiayai adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal dengan Saksi di jalan G. Obos;
- Bahwa sudah ada dibicarakan sama keluarga dan dimusyawarahkan dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau lagi karena Tergugat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah punya wanita lagi;

- Bahwa Saksi setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggung jawab;
- Bahwa terakhir Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa atas keteterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi, maka Tergugat dalam perkara ini dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti surat dan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun secara negara, dilaksanakan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 22 Maret 2018, dan kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 21 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 6271-KW-22112018-0019 yang diterbitkan tanggal 22 November 2018 antara Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya tanggal 8 Juni 2018 ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai narkoba dan sempat direhabilitasi, dari sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan orang ketiga di Tumbang Tihis, dan sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun nafkah kepada anak, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dimungkinkan hidup rukun kembali, tidak memberi nafkah lahir maupun batin, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun terus menerus maka menurut Penggugat jalan perceraian adalah yang terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 R.B.g yang berbunyi : “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “, oleh karenanya dalam perkara a quo pihak Penggugat yang menggugat Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat beralasan hukum dan apakah dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 RBg, gugatan diajukan ditempat tinggal Tergugat, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 142 RBg tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat yang telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 142 RBg. Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan dalam identitas Tergugat mengenai tempat tinggal Tergugat sebagai berikut di Jalan Yos Sudarso III Nomor 85 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, alamat Tergugat tersebut sesuai dengan bukti surat yang diajukan Penggugat P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271031810990006 atas nama Tergugat, dengan alamat di Jalan Yos Sudarso III Nomor 85 RT.004 RW.010 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-1 (satu) Penggugat yaitu supaya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut terkait dengan petitum ke-2 (dua) dan seterusnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) Penggugat adalah menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian. Dan apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan yang menjadi dasar mengajukan perceraian dan putusya perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Penggugat dan Tergugat benar suami istri yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6271-KW-221122018-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 22 November 2018, dari bukti surat tersebut diketahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 22 Maret 2018, dan kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada tanggal 21 November 2018. Dari bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Ropilo dan Saksi Menanto yang diajukan dipersidangan sebagai berikut bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada tanggal 21 November 2018 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Sehingga berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta dan menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan dengan melalui pernikahan secara agama dan melalui hukum Negara, dengan maksud untuk membentuk suatu keluarga yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, hal ini telah sesuai dengan tujuan Perkawinan itu sendiri sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan pokok yang mendasari diajukannya gugatan perceraian Penggugat sebagaimana dalam posita perkara a quo, apakah beralasan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum poin ke-2 (dua) bahwa Penggugat yang meminta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan petitum tersebut apakah dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan beberapa alasan-alasan untuk dapat mengajukan perceraian antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya ;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan keadaan awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat memakai narkoba dan sempat direhabilitasi, dari sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Pada tanggal 26 April 2023

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan orang ketiga di Tumbang Tihis, dan sejak tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun nafkah kepada anak, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dimungkinkan hidup rukun kembali, tidak memberi nafkah lahir maupun batin, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun terus menerus maka menurut Penggugat jalan perceraian adalah yang terbaik untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat dapat membuktikan atau tidak bahwa rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah sulit untuk dipertahankan lagi hidup dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa foto-foto pernikahan Tergugat dengan orang ketiga di Tumbang Tihis, dan foto Tergugat dengan orang ketiga dengan anak kecil, apakah bukti surat tersebut dapat dijadikan fakta bahwa Tergugat telah menikah dengan orang lain, maka harus di dukung dengan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Ropilo menerangkan dipersidangan awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, hingga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki wanita lagi dan telah melangsungkan pernikahan di Tumbang Tihis dan sudah mempunyai anak, dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ada dibicarakan sama keluarga dan dimusyawarahkan dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah punya wanita lagi;

Menimbang, bahwa dari Saksi Menanto dipersidangan menerangkan dipersidangan awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering minum minuman

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol hingga mabuk, hingga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah memiliki wanita lagi dan telah melangsungkan pernikahan di Tumbang Tihis dan sudah mempunyai anak, dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ada dibicarakan sama keluarga dan dimusyawarahkan dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah punya wanita lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-5 yang diajukan oleh Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian sehingga diperoleh fakta awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran, sehingga dari sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi. Pada tanggal 26 April 2023 diketahui kalau Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan orang ketiga di Tumbang Tihis dan telah mempunyai 1 (satu) anak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah berusaha mencari solusi agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga, namun karena Tergugat sudah menikah dengan orang lain dan mempunyai anak, maka Penggugat memilih jalan berpisah atau bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali, maka dapat dimaknai terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dimungkinkan hidup rukun kembali, selain itu juga sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain sehingga tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat sampai sekarang, dengan demikian maka Tergugat dapat dipandang telah meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan keadaan tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020/K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987 yang berbunyi : ”Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;” dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 238 K/Pdt/2004 yang berbunyi :”Bahwa ketidakcocokan yang tidak dapat diatasi lagi (onheerbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai””Bahwa sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai diputusnya permohonan peninjauan kembali ini, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, bila dihubungkan atau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan telah diuraikan diatas, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat untuk Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah cukup beralasan dan seharusnya patut untuk dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum ke-2 (dua) beralasan hukum, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-3 (tiga) menyatakan bahwa hak asuh yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya, tanggal 08 Juni 2018 dan telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil dengan nomor 6271-LT-07122018-0011 tertanggal 07 Desember 2018, diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir Palangka Raya tanggal 8 Juni 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan nomor 6271-LT-07122018-0011. Kemudian Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-07122018-0011 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Palangka Raya 8 Juni 2018 anak kesatu Perempuan dari ayah Tergugat dan Ibu Penggugat. Dan dari keterangan Saksi Ropilo dan Saksi Menanto dipersidangan yang pada pokok keterangannya sebagai berikut Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 08 Juni 2018;

Menimbang, bahwa kedudukan anak dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir di Palangka Raya tanggal 8 Juni 2018, merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa akibat-akibat dari perceraian yang berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "...bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu... ", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu Nomor 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Palangka Raya tanggal 8 Juni 2018, sehingga saat ini usia dari anak tersebut 6 (enam) tahun, dan dari fakta persidangan kalau Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain dan mempunyai anak, dan selama ini Tergugat tidak pernah menafkahi lagi anaknya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Plk



tersebut, dan sekarang diasuh oleh Penggugat, maka anak tersebut masih dibawah umur sesuai ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Yurisprudensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka hak asuh anak diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, selanjutnya dalam ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal-pasal diatas sudah jelas, baik ibu maupun bapak dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan yang terbaik bagi anak walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menurut Majelis Hakim menyangkut hak untuk memelihara dan mendidik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap akan diberikan kepada kedua belah pihak yang berperkara, meskipun anak tersebut saat ini berada di pengasuhan Penggugat, namun kepada Tergugat tetap diberikan hak yang sama seperti Tergugat untuk mengajak, memelihara dan mendidik serta memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan tanpa ada halangan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum poin ke-3 (tiga) Penggugat menyatakan hak asuh anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak Pengasuhan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan (sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Selain itu juga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) untuk dicatat perceraian dan dibuatkan akta perceraian, oleh karenanya terhadap petitum ke-4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan, Pasal 1 Jo Pasal 2 Jo Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 6271-KW-22112018 tanggal 22 November 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Palangka Raya tanggal 8 Juni 2018, dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya untuk dicatat dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan diterbitkan akta perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lianova, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat secara Elektronik dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.,

Sumaryono, S.H., M.H.,

Muhammad Affan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.,

Perincian biaya :

• Biaya Materai	: Rp 10.000,00
• Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
• Biaya Proses	: Rp 100.000,00
• Biaya PNBP	: Rp 50.000,00
• Penggandaan gugatan	: Rp 2.000,00
• <u>Biaya Panggilan</u>	: <u>Rp 90.000,00</u>
Jumlah	: Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17